



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelatihan kerja di Kabupaten Bondowoso dan dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil khususnya jabatan fungsional instruktur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Instruktur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi				
Kadis PM, PTSP, & Naker	Plt. Kepala BKD	Plt. Inspektur	Kabag Organisasi	Kabag Hukum

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 666);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP.36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor KEP.188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.264/MEN/2004 tentang Pola Karir dan Diklat Dasar Instruktur Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

15. Peraturan...

Paraf Koordinasi				
Kadis PM, PTSP, & Naker	Plt. Kepala BKD	Plt. Inspektur	Kabag Organisasi	Kabag Hukum

15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 93);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 97 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen PNS sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Fungsional Instruktur yang selanjutnya disingkat JFI, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Fungsional Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
9. Instruktur tingkat terampil, adalah Instruktur yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu.

10. Instrukstur...

Paraf Koordinasi				
Kadis PM, PTSP, & Naker	Plt. Kepala BKD	Plt. Inspektur	Kabag Organisasi	Kabag Hukum

10. Instruktur tingkat ahli, adalah Instruktur yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu.
11. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Instruktur dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/ pangkat.
12. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Instruktur dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi, agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
PENETAPAN JENIS, KATEGORI,
DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan JFI.

Pasal 3

- (1) Kategori JFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kategori keahlian dengan jenjang jabatan fungsional sebagai berikut:
 - a. JFI tingkat terampil; dan
 - b. JFI tingkat ahli.
- (2) Jenjang JFI tingkat terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah:
 - a. Instruktur Pelaksana;
 - b. Instruktur Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Instruktur Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat masing-masing jenjang JFI sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. Instruktur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Instruktur Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Instruktur Penyelia, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(4)Jenjang...

Paraf Koordinasi				
Kadis PM, PTSP, & Naker	Plt. Kepala BKD	Plt. Inspektur	Kabag Organisasi	Kabag Hukum

- (4) Jenjang JFI tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah:
 - a. Instruktur Pertama;
 - b. Instruktur Muda; dan
 - c. Instruktur Madya.
- (5) Jenjang pangkat masing-masing jenjang JFI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Instruktur Pertama, terdiri dari :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Instruktur Muda, terdiri dari :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Instruktur Madya, terdiri dari :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pejabat Fungsional Instruktur melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP.36/KEP/M.PAN/3/2003.

BAB III FORMASI JABATAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan formasi JFI dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, perhitungan beban kerja, pengusulan dan penetapan JFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Formasi JFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkonsultasi dengan menteri yang membidangi JFI dan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB IV MEKANISME PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU INSTRUKTUR

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengisian formasi JFI oleh Bupati dilaksanakan sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengisian formasi JFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; atau
 - c. penyesuaian.

Bagian...

Paraf Koordinasi				
Kadis PM, PTSP, & Naker	Plt. Kepala BKD	Plt. Inspektur	Kabag Organisasi	Kabag Hukum

Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkatan Pertama
Dalam Jabatan Fungsional Instruktur

Pasal 6

- (1) Pengangkatan pertama dalam JFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV untuk tingkat ahli atau Diploma II untuk tingkat terampil sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelatihan dan pembelajaran;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. memenuhi nilai angka kredit yang ditentukan.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
Instruktur melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 7

- Pengangkatan PNS dalam JFI melalui Perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV untuk tingkat ahli atau Diploma II untuk tingkat terampil sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelatihan dan pembelajaran;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JFI ahli pertama dan JFI muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JFI ahli madya.

Paragraf 4...

Paraf Koordinasi				
Kadis PM, PTSP, & Naker	Plt. Kepala BKD	Plt. Inspektur	Kabag Organisasi	Kabag Hukum

Bagian Keempat
Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Instruktur melalui Penyesuaian

Pasal 8

Pengangkatan PNS dalam JFI melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV untuk tingkat ahli atau SLTA untuk tingkat terampil sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelatihan dan pembelajaran;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

BAB V
PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) PNS diberhentikan dari JFI apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar JFI; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) PNS yang diberhentikan dari JFI karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan fungsional terakhir apabila tersedia lowongan jabatan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 10

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat JFI wajib dilantik dan diambil sumpah/Janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

Paraf Koordinasi				
Kadis PM, PTSP, & Naker	Plt. Kepala BKD	Plt. Inspektur	Kabag Organisasi	Kabag Hukum


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 49